

**KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH MASSA DI SURAKARTA**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Drajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh:**

**ARIS SUSANTO**

**C : 100.050.067**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SURAKARTA  
2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2008 yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, di Kota Surakarta terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan khususnya di Kusumodilagan, Pasar Kliwon, sehingga masuk menjadi berita dalam koran harian umum (Solo Pos), yaitu peristiwa pengkeroyokan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya Heru Yulianto Alias Kipli oleh Jamaah Masjid Muslimin.

Pada tahun 2006, tepatnya pada bulan Ramadhan 1426 yang lalu juga terjadi insiden pengrusakan Cafe Waru Doyong yang dilakukan secara bersama-sama oleh Koalisi Umat Islam Surakarta (KUIS). Rupanya peristiwa serupa tidak hanya terjadi di Surakarta, lihat saja kelompok Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan bentrok terhadap masyarakat umum di Monas awal tahun 2009 karena keberadaannya tidak diingikan oleh FPI tersebut.

Di Klaten lagi-lagi Laskar Front Pembela Islam (FPI) Surakarta bersitegang dengan kelompok preman, pelindung tempat maksiat yang tidak terima FPI melakukan Razia Miras di sebuah gudang penyimpanan Miras Ilegal di daerah Kepanjen, Delanggu malam sebelum terjadi bentrokan. Bentrok dengan kelompok preman tersebut terjadi di sekitar simpang tiga Karangwuni, Desa Dlimas, Ceper, Klaten, Sabtu (1/8) sekitar pukul 23.00 WIB. Berdasar keterangan yang dihimpun redaksi fpi.or.id, akibat aksi premanisme tersebut menyebabkan empat anggota FPI mengalami luka-luka,

yaitu Ustadz Zakaria (Ketua DPC FPI Kabupaten Klaten), serta tiga anggota laskar lainnya. Dipihak kelompok preman dilaporkan juga terluka terkena lemparan batu.

Isyarat tentang meningkatnya keberadaan kelompok yang menyebutkan diri mereka sebagai laskar di panggung nasional bahkan secara jelas terlihat pada awal Agustus tahun 2002.<sup>1</sup> Dalam kongres nasional Mujahidin pertama yang mengangkat tema "Penegakkan Syariat Islam di Indonesia". Dalam kongres tersebut terdapat kurang lebih 2000 peserta yang mewakili sebagai kelompok yang saat ini tengah menarik perhatian publik, seperti Laskar Santri, Laskar Mujahidin, Kompi Badar, Brgade Taliban dan Pasukan Komando Mujahidin. Beberapa tokoh tersebut yang datang ke kongres adalah Dehar Noer, Mansyur Suryanegara, Syahirul Alim dan Alawi Muhammad. Selama tiga hari mereka mendiskusikan satu tema sentral dengan kesimpulan bahwa penegakkan syareat Islam adalah hal yang mutlak untuk mengatasi krisis dan kerusakan yang terjadi saat ini.

Fenomena gerakan yang membawa muatan agama ini mencuat sejak terjadinya krisis multidimensi di negeri ini, yang berakibat diantaranya lengsernya rezim Soeharto. Sejak itu keadaan mereka di panggung politik kenegaraan menjadi semakin tampak dan meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Aksi-aksi mereka di balut oleh rasa kekawatiran yang mendalam terhadap terjerembabnya islam ke dalam bayang-bayang barat

---

<sup>1</sup> Irfan Suryahadi. 2003. *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Baasiyir*. Jogja. Wahidi Pers. Hal. 53

sekuler, yang mereka yakini tengah menjalankan agenda untuk menghancurkan umat Islam dengan berbagai cara.<sup>2</sup>

Aktifitas semacam itu dianggap sebagai suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, karena menimbulkan ketakutan dalam masyarakat, sehingga pelaku kegiatan itu sangat diawasi aparat penegak hukum (terutama Polisi) bahkan mereka terkesan adalah sebagai daftar target operasi, karena dengan dalih yang berhak melakukan *sweeping* adalah aparat penegak hukum.

Jadi secara yuridis normatif perbuatan yang dilakukan oleh Jamaah Masjid Mulimin Kusumodilagan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta kepada Heru Yulianto alias Kipli dan Muh. Tri Joko Wakhid alias Pak Gunung adalah suatu pelanggaran hukum, jadi pelakunya adalah kriminal. Penjelasan secara yuridis normatif tidak seluas secara intelektual, karena suatu perbuatan pastilah ada penyebabnya. Penulis memandang segi kriminologi sangat tepat untuk menemukan jawaban kegelisahan tersebut. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang menarik peneliti untuk di kaji yakni mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan dan bagaimanakah hukum pidana mengantisipasi kejahatan yang dilakukan oleh massa, khususnya dalam praktiknya oleh aparat Polisi Kota Besar (POLTABES) Surakarta. Oleh karena itu penulis mengangkat judul

---

<sup>2</sup> [http://www.pbb-iainjakarta.or.id/research/?Berita=&katagori="Radikalisme](http://www.pbb-iainjakarta.or.id/research/?Berita=&katagori=)  
Agama(FPI,FKAWJ,MMI,&HAMMAS) & perubahan radikal di Jakarta

<sup>3</sup> W.A Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Cetakan keenam. Ghalia Indonesia

## **”KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH MASSA DI SURAKARTA ”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang penting di dalam suatu penelitian, guna membentuk gambaran yang terfokus mengenai objek penelitian dan sarannya yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan Massa?
2. Bagaimanakah hukum pidana mengantisipasi (menanggulangi) kejahatan yang dilakukan oleh Massa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian penulis dengan judul Kajian kriminologi tentang kejahatan yang dilakukan oleh massa di Surakarta ini mempunyai tujuan tertentu yang diharapkan, maka penulis ingin mengemukakan pula tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Massa.
2. Untuk mengetahui hukum pidana mengantisipasi (menanggulangi) kejahatan yang dilakukan oleh Massa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberi manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu pengetahuan hukum pidana kriminologi.

### 2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai masukan terhadap pembuat Undang-Undang dalam menetapkan perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan khususnya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Massa.
- b. Sebagai salah satu pedoman bagi lembaga terkait, baik bagi penegak hukum maupun instansi yang bersangkutan dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh Massa.
- c. Sebagai pedoman bagi masyarakat

## **E. Kerangka Teori**


Pengkeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Masjid Muslimin untuk memberantas preman-preman yang sering meresahkan warga sekitar karena sering mabuk di Kampung Kusumodilagan adalah dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan, sebagaimana dilakukan oleh Jamaah Masjid Muslimin sangat kental dengan simbol agama

Islam. Di mana dalam aksinya mereka menggunakan yel-yel yang menggugah semangat yaitu dengan menyerukan kalimat ” Allahu Akbar”. Seolah-olah ini identik dengan agama Islam. Hal ini tidak saja dilihat dari pelaku itu sendiri (komponen-komponen yang terlibat dalam aksi, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat institusional).

Sementara itu perbuatan minum-minuman keras (Miras) yang mengakibatkan seseorang tidak sadarkan diri (Mabuk) adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memang dalam undang-undang sudah diatur dan/atau dilarang. Oleh karena itu yang berhak melakukan pemberantasan pemabuk (orang yang melakukan pelanggaran undang-undang) adalah aparat penegak hukum, sehingga Jamaah Masjid Muslimin tidak mempunyai hak untuk melakukan aksi tersebut apalagi diikuti dengan kekerasan ataupun penganiayaan sampai seseorang meninggal dunia.

Jamaah Masjid Muslimin adalah kerjasama antara umat Islam yang ada di Surakarta khususnya di Kusumodilagan, Pasar Kliwon untuk mencapai tujuan yang bersifat taktis dan strategis untuk memberantas preman-preman yang sering meresahkan warga sekitar yang ada di Kusumodilagan, Pasar Kliwon, Surakarta. Hal ini dilakukan bisa jadi karena komponen yang tergabung dalam Jamaah Masjid Muslimin tersebut mempunyai pandangan bahwasannya pentingnya menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kejahatan.

Sementara itu dalam bekerjanya hukum Robert B. Seidman mencoba memberi analisis mengenai hal tersebut di dalam masyarakat. Model Robert B. Seidman dapat dilukiskan dengan bagan sebagai berikut: <sup>4</sup>



Olehnya bagan itu diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seseorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. Hal. 27-28



hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.

4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Dari kutipan di atas dapatlah diketahui, bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah-lakunya oleh pola peranan yang diharapkan daripadanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum.

Faktor kritis dalam menentukan bagaimana orang pemegang peran akan bertindak adalah, norma-norma yang diharapkan akan dipatuhi oleh pemegang peran, kekuatan sosial dan personal yang bekerja terhadap pemegang peran dan kegiatan lembaga penerap sanksi.

M. Friedman menyatakan ada 3 (tiga) komponen di dalam bekerjanya sistem hukum yaitu: *pertama* komponen yang bersifat struktur, *kedua* komponen yang bersifat cultural, dan *ketiga* komponen yang bersifat substantif.<sup>5</sup> Mereka Jamaah Masjid Muslimin menganggap ketiga pokok komponen tersebut negatif (tidak dapat berjalan optimal), terutama yang

---

<sup>5</sup> Soerdjono Soekanto. Dkk. 1981. *Kriminologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 129

sangat mereka lihat adalah dibidang lembaga penerap peraturan atau struktur hukum. Mereka melakukan perbuatan yang melanggar peraturan karena tidak mempercayai kemampuan aparat penegak hukum (terutama Polisi) untuk menegakkan hukum yang ada, dengan kata lain tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan, (b) menegakkan hukum, (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.<sup>6</sup> Sehingga mereka (Jamaah Masjid Muslimin) melakukan kegiatan reaksional yang pada akhirnya terjadilah pengkertoyokan penganiayaan yang selanjutnya terjadi pembunuhan terhadap Heru Yulianto alias Kipli.

Hukum pidana sebagai salah satu cabang dari hukum merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>7</sup> Pada hukum pidana, hanya kelakuan-kelakuan yang dapat menyebabkan hakim dapat menjatuhkan hukuman dapat dipertanggung-jawabkan kepada pembuat. Pertanggung-jawaban ini adalah pertanggung-jawaban pidana di mana terdapat hubungan yang erat dengan melawan hukum serta kesalahan sebagai unsur-unsur peristiwa pidana.

Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan sanksi. Di sisi lain, kejahatan sebagai masalah psikologis berarti perbuatan manusia

---

<sup>6</sup> Undang-undang RI. No. 2 tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13

<sup>7</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>8</sup>

Bekerjanya hukum sangat penting dalam menanggulangi terjadinya penganiayaan dan/atau pembunuhan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan atau bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang. Dalam hal ini misalnya penegakan hukum dengan penangkapan, pemrosesan dan tuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan, sehingga memberi efek jera terhadap pelaku dan calon pelaku kejahatan yang dilakukan bersama-sama (massa), di mana terdiri dari individu-individu maka tuntutan hukum harus diberikan kepada individu tersebut, dan pelaku tidak bisa terlindung dari tuntutan hukum yang mengatasnamakan massa. Muh. Tri Joko Wakhid alias Pak Gunung dan Heri Yulianto alias Kipli adalah orang yang menjadi korban pengkeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan atau bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Jamaah Masjid Muslimin di jalan Kahar Mujakar, Kusumadilagan, Pasar Kliwon, Surakarta. Mereka dianiaya karena adanya perbedaan prinsip syareat islam. Para pelaku kejahatan ini mendapat jeratan pasal 338 dan pasal 170 ayat (2) ke-3.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terhadap kejahatan yang dilakukan oleh massa ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Prakoso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.

## **1. Spesifikasi penelitian**

Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu mengeksplanasikan atau memahami) tentang berbagai objek yang diteliti, yaitu mengapa terjadi pengkeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Jamaah Masjid Muslimin, yang ditinjau dari segi kriminologi bertujuan agar kejahatan semacam itu tidak terulang lagi.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Untuk memperoleh suatu keterangan yang lengkap, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang bersifat kualitatif. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya di konsepskan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, melainkan lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan belakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik daripada perilaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi dan interaksi antar mereka.

Dengan demikian dalam penelitian ini akan mencoba dilihat keterkaitan antara faktor kriminologi dengan faktor-faktor non-legal berkaitan dengan objek yang diteliti.

### **3. Jenis Data**

Data adalah hasil penelitian, baik yang berupa faktor-faktor atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu informasi, penelitian ini membutuhkan dua jenis data adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data dasar atau data asli yang diperoleh dari sumber aslinya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain atau sumber utama di mana sebuah data dihasilkan, seperti pihak-pihak yang terkait secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Anggota Kepolisian Kota Besar Surakarta.

#### **b. Data Skunder**

Data skunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka yaitu: Dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari Undang-Undang (hukum positif), buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga terkait.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara sepihak dan lisan, sehingga penulis dapat mengadakan komunikasi secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan.

b. Studi Pustaka

Merupakan data dengan mempelajari Perundang-undangan, buku, tulisan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan. Metode analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengumpulan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang di sarankan oleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif kualitatif. Adapun metode analisis normatif kualitatif adalah tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>9</sup> Sebelum data itu dianalisis terlebih dahulu dilakukan:

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press. Hal. 213.

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai ketepatan jawaban yang diterima dan direlevansinya bagi penelitian.
- b. Evaluasi, yaitu kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, kejelasannya, konsistensinya dan relevansinya terhadap topik penulisan skripsinya ini.
- c. Sistematika, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis dan konsisten.

### **G. Sistematika Skripsi**

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab.

Dalam Pendahuluan penulisan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini penulis menguraikan tentang tinjauan tentang kejahatan, tinjauan tentang sebab-sebab kejahatan, peranan hukum pidana dalam mengantisipasi (menanggulangi) kejahatan dan tinjauan tentang kejahatan massa.

Pada hasil penelitian dan pembahasan ini memuat dan membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan Massa dan antisipasi hukum pidana megantisipasi (menanggulangi) kejahatan yang dilakukan oleh Massa.

Bab penutup berisikan simpulan dan saran-saran.